

BAB III. PENGGUNA AIR IRIGASI

3.1 . PENDAHULUAN

Siapa yang tidak tahu petani? Tentu saja kita semua sudah tahu. Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan/usaha tani padi. Semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap atau penyakap, yang mendapat air dari jaringan irigasi, irigasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

Pada prinsipnya organisasi ini sudah ada sejak air irigasi mulai menjangi bagian dari kehidupan pertanian. Pada mulanya organisasi seperti ini terkait erat dengan lembaga pemerintah desa sebagai pusat pengatur kegiatan masyarakat desa, meskipun ada yang berdiri sendiri seperti Subak di Bali, yang dalam perkembangannya organisasi ini sudah ada sejak lama secara tradisional dan mengakar pada kehidupan masyarakat. Pada pemerintahan orde baru, pemerintah menganjurkan dibentuk organisasi perkumpulan pemakai air secara formal, yang memiliki AD/ART yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan bagi kegiatannya. Atas dasar ini setiap desa yang mempunyai areal irigasi dianjurkan untuk dibentuk perkumpulan petani pemakai air , dengan proses pembentukan dilakukan dengan penekanan khusus, dan dengan berorientasi terhadap jumlah dan waktu serta yang pada kenyataannya belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usahatani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “*pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air*“. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A (pada beberapa daerah dikenal dengan Mitra Cai, Subak, HIPPA, dll.) termasuk perkumpulan petani pemakai air tanah/P3AT. Untuk mewujudkan sistem pengembangan dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, mandiri, dan berdaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Adapun tujuan bab ini adalah:

1. Mempelajari definisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
2. Mengidentifikasi sistem irigasi.
3. Menjelaskan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
4. Memahami dan menjelaskan partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan irigasi.

3.2. Sejarah dan Konteks Reformasi Irigasi di Indonesia

Pada tahun 1999, perubahan besar terjadi di sektor sumberdaya air di Indonesia, dengan munculnya kebijakan untuk melakukan reformasi sektor sumberdaya air di Indonesia yang didukung oleh Bank Dunia melalui WATSAL. Seperti sudah diungkapkan di atas, ada dua aspek terkait yaitu manajemen sumberdaya air dan manajemen layanan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari reformasi sumberdaya air di Indonesia. Salah satu bagian dari dua aspek tersebut adalah reformasi di sektor irigasi.

Jika dilihat lebih dalam, reformasi sektor irigasi sudah dilakukan sudah dilakukan sejak tahun 1987. Dengan alasan keterbatasan dana, pemerintah pada tahun 1987 melakukan reformasi kebijakan di sektor irigasi yang dikenal dengan *Irrigation Operation and Maintenance Policy* (IOMP). Kebijakan tersebut merupakan hasil dari dialog kebijakan (*policy dialogue*) antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta ADB yang tidak lain adalah prakondisi untuk memperoleh dana pinjaman baru di sektor irigasi. Reformasi kebijakan sektor irigasi yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui *The First Irrigation Subsector Project* (ISS I), ISSP II, dan *Java Irrigation and Water Resources Management Project* (JIWMP), pada intinya memperkenalkan kebijakan baru di sektor irigasi yaitu *turnover management, irrigation service fee, efficient operational*, dan pemeliharaan . Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan irigasi, petani dalam hal ini P3A, diharapkan dapat berperan aktif untuk ikut dalam pengelolaan irigasi. P3A merupakan sebuah organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh pemerintah (*top-down approach*) sebagai pengganti organisasi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu, Raksa Bumi, Tudung Sipulung dan sebagainya.

4

Dalam perjalanannya IOMP dianggap gagal, salah satu persoalannya adalah masalah kelemahan manajemen, yang disebabkan fokus pembangunan irigasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat teknis dan fisik bangunan irigasi, sedangkan faktor-faktor sosial dan institusional yang bersifat spesifik lokal luput dari perhatian. Kondisi tersebut membawa implikasi pada marginalisasi kemampuan petani dalam mengelola irigasi dan menjadikan P3A sebagai perpanjangan tangan birokrasi pada waktu itu.

Pada tahun 1999 Presiden mengeluarkan Inpres No.9 tahun 1999 tentang Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang berisi instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk (1) melakukan koordinasi mempersiapkan kerangka peraturan dan perundangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaharui kebijakan pengelolaan irigasi, (2) Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang dimaksud meliputi hal-hal berikut ini.

- (a) Pengaturan kembali fungsi dan tugas lembaga pengelola irigasi;
- (b) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
- (c) Penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A;
- (d) Pengaturan pembiayaan pengelolaan irigasi;
- (e) Keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan PP No.77 tahun 2001 tentang Irigasi. Terbitnya PP tentang irigasi ini kemudian menjadi polemik ketika pada tahun 2003 pemerintah (Departemen Kimpraswil) mengumumkan “moratorium” pemberlakuan PP ini, dengan alasan pada waktu itu masih ada pembahasan soal RUU Sumberdaya Air, pemindahan kewenangan pengelolaan irigasi akan membebani petani terutama petani miskin. Hal ini menimbulkan “kekecewaan” bagi kelompok pendukung PKPI, dengan alasan bahwa pengumuman “moratorium” tersebut tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi hanya perintah lisan yang disampaikan dalam rapat kerja Kimpraswil atau rapat-rapat internal lainnya dan tidak pernah dalam bentuk bahan tertulis dan menunjukkan bahwa pemerintah ragu-ragu dalam upaya memberdayakan petani. Dan dengan berlakunya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, kebijakan irigasi di Indonesia kembali seperti semula, dimana tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder berada di tangan pemerintah, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

3.3.Petani dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

3.3.1.Flashback Pengertian Petani

Menurut Wolf (*dalam* Pusparini Devi, 2013) petani adalah penduduk yang secara eksestensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarap atau penerima bagi hasil maupun pemilik lahan selama mereka ini berada pada

posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Menurut Lenin (1990), petani dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kaum petani yang kaya (termasuk kulak) yang mungkin memperkerjakan sendiri beberapa buruh upahan tetapi yang jelas bisa menghasilkan sejumlah surplus penting yang bisa dipasarkan.
- b. Petani menengah, yang merupakan penyewa atau memiliki tanah sendiri yang sempit menghasilkan surplus tetapi sedikit hasilnya.
- c. Petani miskin, yaitu yang hidup terutama dari menjual tenaganya dan karenanya merupakan seorang proletar dan bagian dari massa yang membanting tulang.

Menurut Mubiarto (1994), ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen dan ketika menjadi buruh tani, sedangkan pengeluarannya harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba.

Petani disini adalah orang yang mata pencahariaan utamanya berocok tanam di sawah baik.

3.3.2. Pengertian Petani Penggarap

Menurut Planck (1993) istilah petani penggarap digunakan karena memiliki proses yang panjang dan karena disebabkan suatu hal. Penggarap berasal terutama dari kelompok sosial pedesaan bawah, yaitu petani setengah kenceng, petani ngindung, petani templek, dan petani tlosor. Petani setengah kenceng adalah pemilik rumah dan pekarangan. Petani ngindung adalah pemilik rumah di pekarangan yang dimiliki orang lain. Petani templek adalah petani yang tidak memiliki tanah, menikah dan memiliki rumah tinggal sendiri menjalankan rumah tangganya secara mandiri di pekarangan yang dimiliki orang lain, sedangkan petani telosor adalah petani yang hidup pada sebuah keluarga, yang tidak memiliki tanah ataupun tempat tinggal. Yang dimaksud dalam penelitian ini disebut petani penggarap apabila petani yang tidak memiliki lahan garapan namun

pekerjaannya adalah bercocok tanam yang sering disebut petani gurem, yaitu mereka menggarap tanah milik tuan tanah yang dalam proses dari penanaman hingga masa panen dan hasil panennya dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara petani penggarap itu sendiri dengan pemilik tanah yang digarap.

3.3.3. Pengertian Petani Pemilik

Menurut Penny dan Ginting, (1994), petani pemilik adalah mereka yang mempunyai pekarangan dan mereka hidup di tengah-tengah pekarangan mereka dan mereka mengetahui seluk beluk pekarangan dan usaha pekarangan itu. Jadi petani pemilik dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tanah/sawah dan mereka tinggal didekat sawah yang dia miliki dan mereka sendiri yang menggarap lahan tanah atau sawahnya sehingga mereka mendapatkan hasil dari sawah yang mereka kelola sendiri.

3.3.4. Pengertian Buruh Tani atau Petani Kecil

Menurut Soekarti, (1988), mereka yang disebut petani kecil atau buruh tani ialah orang yang mempunyai ciri pendapatan yang masih rendah, yaitu kurang dari 240kg beras perkapita/tahun, mereka memiliki lahan sempit kurang dari 0,25 Ha, mereka memiliki modal yang sedikit dan pengetahuan yang masih rendah. Jadi buruh tani dalam penelitian ini adalah mereka yang terbilang tidak mempunyai tanah atau bahkan tidak mempunyai tanah garapan namun mereka bekerja layaknya seorang petani disawah. Biasanya mereka bekerja untuk petani pemilik atau petani penggarap yang tanah atau sawah garapannya luas dan tidak bisa melakukan proses pengerjaan pertanian disawah sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari para buruh tani.

3.3.5. Pengertian Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Menurut Pramulia (2014), bahwa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah, termasuk kelembagaan kelompok tani ternak, perkebunan, dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung. Salah satu peran P3A adalah pengelolaan air pada jaringan irigasi yang akan dibahas sebagai berikut.

a. Jaringan Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007, menyebutkan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 juga menyebutkan bahwa ada beberapa jenis jaringan irigasi, yaitu:

- Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

b. Pengelolaan Jaringan Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 menyebutkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

- Operasi Jaringan Irigasi

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Agar operasi jaringan dapat dilaksanakan dengan baik harus tersedia data pendukung antara lain:

- 1) Peta Wilayah Kerja Pengelolaan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- 2) Peta Daerah Irigasi dengan batas daerah irigasi dan plotting saluran induk dan saluran sekunder, bangunan air, lahan irigasi serta pembagian golongan.
- 3) Skema Jaringan Irigasi yang menggambarkan saluran induk dan saluran sekunder, bangunan air dan bangunan lainnya yang ada disetiap ruas dan panjang saluran, petak tersier dengan data debit rencana, luas petak, kode golongan yang masing-masing dilengkapi dengan nomenklatur.

- Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Adapun jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari:

- 1) Pengamanan Jaringan Irigasi

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau manusia guna mempertahankan fungsi dari jaringan irigasi tersebut.

- 2) Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.

3) Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A/ GP3A/ IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan dengan kontraktual.

4) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (seperti pengrusakan/ penjebolan tanggul, longsor tebing yang menutup jaringan, tanggul putus dll) dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen agar jaringan irigasi tetap berfungsi.

3.4. Konsep Perkumpulan Petani Pemakai Air

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kelembagaan pengelola irigasi yang wajib dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Dalam pembentukan P3A ini, kelembagaan petani lokal yang sudah ada perlu dijadikan basis pengembangan P3A. P3A tersebut dapat membentuk Gabungan P3A (GP3A) pada suatu daerah layanan/blok sekunder atau beberapa blok sekunder. Sehingga GP3A merupakan gabungan beberapa P3A yang ada pada suatu daerah layanan sekunder atau lebih. GP3A tersebut dapat membentuk suatu Induk P3A (IP3A) pada suatu daerah irigasi. Sehingga IP3A adalah suatu asosiasi dari beberapa GP3A yang ada pada satu daerah irigasi atau yang tergabung pada suatu intake pengambilan air.

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa

tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

1) Partisipasi dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi;

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta partisipasi pada rehabilitasi jaringan irigasi.

2) Partisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan irigasi;

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain : (1) Diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; (2) Diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana; (3) Dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A; (4) Didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian; dan (5) Dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Peran serta masyarakat petani dapat pula dalam hal pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani dan dapat dibantu oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Bantuan pemerintah/pemerintah daerah yang diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A dituangkan dalam dokumen operasi dan pemeliharaan partisipatif yang memuat kesepakatan pembagian pembebanan (sharing) dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyediaan pembiayaannya yang ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi dan ketua P3A/GP3A/IP3A serta disahkan oleh bupati/walikota.

Bentuk bantuan yang diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A dapat berbentuk program/kegiatan irigasi, stimulan berupa natura, dan uang tunai. Mekanisme penyaluran bantuan adalah sebagai berikut : (1) Rapat P3A/pemerintah desa untuk membicarakan perlunya bantuan pemerintah atasan (Pemerintah, Provinsi, Kabupaten), (2) Penelusuran jaringan irigasi tersier/desa untuk menentukan perkiraan kebutuhan nyata pengelolaan irigasi, (3) Hasil penelusuran dikonsultasikan dengan komisi irigasi kabupaten/kota melalui subdinas yang membidangi irigasi atau pengamat pengairan, (4) Permintaan bantuan diajukan kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah di atasnya melalui pemerintah kabupaten, (5) Pemerintah atau pemerintah daerah yang dimintai bantuan melakukan penelitian untuk menilai layak tidaknya permintaan bantuan dan ketersediaan anggarannya didalam dokumen anggaran, (6) Apabila disetujui dipilih bantuan yang sesuai (program/kegiatan, natura, uang tunai), (7) Bantuan disalurkan kepada P3A/pemerintah desa yang mengajukan, (8) Pelaksanaan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Permasalahan yang paling utama dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi saat ini adalah masalah kelembagaan dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi dari sisi kelembagaan perlu adanya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi mulai dari instansi pemerintah/dinas instansi terkait, komisi irigasi, dan P3A/GP3A. (Sofjan, 2006). Dalam kaitannya dengan pengembangan kelembagaan pengelolaan irigasi

khususnya P3A/GP3A berbagai kendala dalam pengelolaan irigasi khususnya menyangkut pendanaan pengelolaan irigasi, antara lain adalah :

1) Kemauan untuk membayar (Willing to pay);

P3A/GP3A seringkali menemui hambatan pada kemauan petani untuk membayar iuran irigasi (sweneh) rendah. Faktor – faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi seperti adanya pengalaman masa lalu dalam hal IPAIR yang tidak jelas peruntukannya, kesadaran petani masih rendah akan pentingnya iuran irigasi bagi pendanaan pengelolaan jaringan irigasi, dan adanya ketidakpercayaan anggota kepada pengurus P3A/GP3A/IP3A.

2) Kemampuan untuk membayar (Ability to pay);

Kemampuan petani untuk membayar iuran irigasi secara faktual memang bervariasi, tapi secara umum seringkali para petani merasa tidak mampu untuk membayar atau berpartisipasi dalam pendanaan pengelolaan irigasi. Hal ini disebabkan : (a) hasil produksi usahatani yang rendah sehingga pendapatanpun rendah, (b) sulitnya pemasaran hasil-hasil pertanian, (c) produktivitas rendah karena adanya serangan hama penyakit dan lahan yang semakin menurun tingkat kesuburannya, (d) harga saprodi cukup mahal dan kurang tersedia dilokasi tepat waktu, (e) harga produk yang dihasilkan terutama gabah rendah dan memiliki bargaining position lemah.

3) Aspek managerial dari pengurus P3A/GP3A

Aspek manajerial pengurus P3A/GP3A menjadi peran kunci bagi peningkatan kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus. Hal ini penting mengingat kepercayaan anggota pengurus seringkali menjadi alasan mengapa mereka mau untuk berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi termasuk pendanaan irigasi. Kelemahan kemampuan manajerial pengurus juga akan sangat menentukan terhadap kinerja P3A seperti dari sisi; manajemen usaha, teknis, organisasi, administrasi kelembagaan serta pendekatan sosial cultural terhadap anggotanya dengan menerapkan prinsip demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntable.

3.4.1. Pemberdayaan dan Pendampingan P3A

(1) Peran Penting Proses Pemberdayaan

Untuk dapat mengimplementasikan pengembangan kelembagaan pengelolaan irigasi, maka perlu dilakukan proses pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A. Secara umum pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A adalah memandirikan lembaga/organisasi tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengorganisasian dan pengawasan serta meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.

P3A/GP3A/IP3A memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi pada jaringan sekunder dan primer. Sehingga P3A/GP3A/IP3A harus memberikan kontribusi dalam pendanaan pengelolaan irigasi yang menjadi wewenangnya.

Peningkatan kapasitas kelembagaan P3A/GP3A/IP3A menurut Ditjen Bina Bangda (2007) meliputi hal-hal : (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; a) pembentukan dan penguatan P3A/GP3A, b) legalisasi badan hukum, pendampingan dan pelatihan teknis irigasi – pertanian – organisasi, c) pelatihan dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan irigasi per daerah irigasi; (2) Pemberdayaan petani tingkat usahatani dan jaminan keberlanjutan ketersediaan air irigasi; a) pengembangan teknologi usaha tani yang adaptif dan mudah diterapkan sesuai dengan kondisi lokal, b) penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi, c) mendorong adanya penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi teknis; (3) Keberlanjutan dan fungsi operasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi; penyusunan, penetapan dan sosialisasi dana pengelolaan irigasi (DPI).

Sedangkan indikator yang ingin dicapai dalam peningkatan kapasitas kelembagaan P3A/GP3A/IP3A adalah sebagai berikut : 1) adanya profil data daerah irigasi dan organisasi P3A/GP3A/IP3A, 2) adanya dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) daerah irigasi, 3) adanya legalisasi badan hukum P3A/GP3A/IP3A, 4) adanya peningkatan iuran P3A/GP3A, 5) adanya partisipasi petani dalam “operasi dan pemeliharaan (OP)

(2). Metode Pendekatan Pemberdayaan P3A

Dalam pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A perlu dilakukan pendekatan (approach) yang sesuai dengan keberadaan P3A/GP3A/IP3A. Beberapa pendekatan yang perlu ada untuk pemberdayaan petani pemakai air adalah : 1) berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh petani pemakai air, 2) menggunakan sumberdaya local yang dimiliki, dan 3) berdasarkan prinsip gender mainstreaming.

Selain itu pemberdayaan kepada petani pemakai air harus didasarkan pada institusi lokal petani yang ada, berbasis pada permasalahan yang dipahami oleh petani, dan dilakukan dengan bentuk pendampingan. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan instansi pemerintah kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A berbasis kemampuan dari institusi petani tersebut. Akan tetapi jika institusi petani sudah mempunyai kemampuan maka pemberdayaan yang dilakukan bisa dalam bentuk melakukan kerjasama operasi atau kerjasama pengelolaan irigasi di suatu wilayah jaringan irigasi.

(3). Proses Pemberdayaan P3A

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi. Secara khusus tujuan pemberdayaan P3A adalah :

- 1) Menguatkan kelembagaan P3A menjadi mandiri sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi terutama jaringan tersier secara partisipatif;
- 2) Memperkuat kelembagaan P3A sampai memiliki status hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi serta keuangan, sehingga mampu mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi;
- 3) Memfasilitasi organisasi untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi agar dapat mengelola daerah irigasi.

Sasaran pemberdayaan adalah tumbuhnya P3A yang mandiri baik dalam aspek organisasi, teknis, keuangan dan partisipasinya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan kebutuhan P3A pada aspek teknis irigasi yaitu : (1) Diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga terpelihara dan berfungsi baik, (2) Mampu membuat Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dan Rencana Pembagian Air (RPA) setiap tahun, (3) Dapat memberi rasa keadilan dalam pembagian air kepada anggota baik di daerah hulu, tengah, dan hilir, (4) Dapat memecahkan masalah, meredakan konflik pembagian air diantara anggota dan atau dengan pihak luar, (5) Mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan tersier secara berkelanjutan;

(4). Partisipasi P3A

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Disamping itu, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.

a. Partisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1 Partisipasi dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Kegiatan perencanaan adalah; (a) Memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survey, investigasi, desain dan study kelayakan melalui konsultasi publik, dan (b) menyetujui hasil konsultasi publik.

Kegiatan pembebasan lahan adalah; (a) memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi, (b) memberikan informasi adanya hak ulayat/adat, (c) mendampingi tim survai lapangan,

dan (d) masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.

Kegiatan konstruksi adalah; (a) dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya, (b) melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan rumput, (c) mengikuti proses penyerahan pekerjaan selesai; dan (d) melaksanakan pengawasan sosial oleh masyarakat.

Kegiatan O & P adalah; (a) mengikuti proses pengembangan dan pematapan organisasi P3A/GP3/IP3A, dan (b) mengikuti secara aktif pelatihan, rapat, dan penyuluhan.

1.2 Partisipasi dalam kegiatan peningkatan jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam peningkatan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Tahapan perencanaan : (a) memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survai, investigasi, desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik, dan (b) menyepakati hasil konsultasi publik.

Tahapan pembebasan lahan; (a) memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya peningkatan jaringan irigasi, (b) memberikan informasi adanya hak ulayat/adat, (c) mendampingi tim survai lapangan; dan (d) masyarakat petani secara perseorangan dapat berperanserta berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.

Tahapan pelaksanaan konstruksi; (a) dapat melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya, (b) melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian, timbunan tanah, gebalan rumput, pembuatan tanggul, dan pekerjaan pasangan batu, (c) mengikuti proses penyerahan pekerjaan selesai, dan (d) melaksanakan pengawasan sosial oleh masyarakat.

Tahapan pelaksanaan O & P; (a) mengikuti proses pengembangan dan pemantapan organisasi, dan (b) mengikuti secara aktif pelatihan, rapat, penyuluhan.

(5). Partisipasi dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta partisipasi pada rehabilitasi jaringan irigasi, masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Partisipasi dalam kegiatan operasi jaringan irigasi:

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan operasi monitoring dan evaluasi operasi.

Tahap pengumpulan data meliputi kegiatan; (a) menginformasikan data luas tanam, dan luas panen, dan (2) menginformasikan kondisi kekurangan/kelebihan air setiap periode operasi.

Tahap perencanaan operasi meliputi kegiatan; (a) menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, (b) menerima alokasi air irigasi, mengusulkan peninjauan kembali apabila

alokasi air tidak sesuai dengan rencana penyediaan air irigasi yang telah disepakati, (c) menyampaikan usulan rencana tata tanam, (d) menyampaikan usulan rencana pembagian dan pemberian air irigasi, (e) menyepakati rencana pembagian dan pemberian air irigasi, (f) membantu melaksanakan pekerjaan operasi seperti membuka, menutup pintu, memberikan pelumasan pintu air, dan (g) menyampaikan usulan kebutuhan air irigasi berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi.

Monitoring & Evaluasi dengan bentuk kegiatan; (a) melaporkan adanya pengambilan air irigasi secara tidak resmi, (b) melaporkan kejadian pengrusakan bangunan, saluran, pintu air, dan (c) melaporkan konflik air dan mengupayakan penyelesaiannya.

(2) Partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi meliputi partisipasi pada tahap kegiatan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan monitoring pemeliharaan.

Tahapan kegiatan perencanaan meliputi; (a) menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, (b) mengikuti penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan bersama petugas dinas sesuai kebutuhan, (c) menyampaikan usulan perbaikan jaringan irigasi tersier.

Tahapan pelaksanaan pemeliharaan; (a) melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan rumput, pembuatan tanggul, dan pekerjaan pasangan batu, (b) melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan penugasan secara swakelola, (c) mengikuti proses penyerahan pekerjaan selesai, dan (d) melaksanakan pengawasan sosial oleh masyarakat.

Tahapan kegiatan monitoring; (a) mengikuti proses pengembangan dan pematapan organisasi P3A/GP3A/IP3A, dan (b) mengikuti secara aktif pelatihan, rapat, dan penyuluhan.

(3) Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi

Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam rehabilitasi jaringan irigasi meliputi partisipasi pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Kegiatan perencanaan; (a) melakukan penilaian kondisi jaringan irigasi bersama dinas kabupaten/kota, provinsi sesuai kewenangannya, (b) memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survai, investigasi, desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik, dan (c) menyepakati hasil konsultasi publik.

Kegiatan pembebasan lahan; (a) memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya rehabilitasi jaringan irigasi, (b) memberikan informasi adanya hak ulayat/adat, (c) mendampingi tim survai lapangan, dan (d) masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.

Pelaksanaan konstruksi; (a) melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan rumput, (b) mengikuti proses penyerahan pekerjaan selesai, dan (c) melaksanakan pengawasan masyarakat.

Pelaksanaan O & P; (a) mengikuti proses pengembangan dan pematapan organisasi, dan (b) mengikuti secara aktif pelatihan, rapat, penyuluhan.

(6). Mekanisme Partisipasi

Mekanisme partisipasi masyarakat/P3A dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan, dan saling peduli diantara berbagai pihak terkait irigasi dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi.

3.4.2. Pembangunan Irigasi dan Paradigma Baru

Keseimbangan air di alam semakin hari semakin bergeser. Hal ini disebabkan karena sumber air tawar yang tersedia di alam jumlahnya terbatas. Padahal kebutuhan air cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Untuk menjaga keseimbangan air maka perlu kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya air. Salah satu jenis pemanfaatan sumber air adalah untuk irigasi. Mengingat Indonesia adalah Negara agraris dengan tanaman dan makanan utama penduduknya adalah beras, maka peran irigasi sebagai penghasil utama beras menduduki posisi penting. Irigasi memerlukan investasi yang besar untuk pembangunan sarana dan prasarana, pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik, benar, dan tepat sehingga pemakaian air untuk irigasi dapat seoptimal mungkin.

Jumlah air yang diperlukan untuk irigasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, juga tergantung pada macam tanaman serta masa pertumbuhannya. Untuk itu diperlukan sistem pengaturan yang baik agar kebutuhan air bagi tanaman sapat terpenuhi dan efisien dalam pemanfaatan air. Mengingat air yang tersedia di alam sering tidak sesuai dengan kebutuhan baik lokasi maupun waktunya, maka diperlukan saluran (saluran irigasi dan saluran drainasi) dan bangunan pelengkap (misal : bendungan, bendung, pompa air, siphon, gorong-gorong / culvert, talang

air dan sebagainya) untuk membawa air dari sumbernya ke lokasi yang akan dialiri dan sekaligus untuk mengatur besar kecilnya air yang diambil maupun yang diperlukan.

Irigasi di Indonesia ini mulai dikembangkan semenjak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada beras. Awalnya irigasi itu sendiri dianggap penting oleh pemerintah umumnya dan petani sendiri khususnya. Semuanya hanya berpikiran bahwa Indonesia ini adalah Negara yang kaya, makmur, subur serta segalanya mudah sehingga pemikiran untuk jangka panjang tentang ketersediaan pangan pun tak lagi dihiraukan. Pikiran awal petani Indonesia dulu hanyalah keberhasilan panen, dan pemerintah hanya bangga karena saat itu mampu mencapai swasembada beras tanpa harus repot mengupayakan ketersediaan air di lahan.

Memasuki keadaan seperti sekarang ini, petani mulai mengeluh tentang minimnya ketersediaan air di lahan sawahnya khususnya petani-petani daerah Jawa. Atas keluhan tersebut berimbas pada kurangnya minat petani untuk menanam padi lagi. Masalah besar pun jelas terjadi, ketersediaan beras sebagai makanan utama bangsa Indonesia ini pun jadi mulai dikhawatirkan tidak tersedia. Mencapai swasembada beras pun kini dirasa hanyalah mimpi, keberhasilan era orde baru dianggap hanyalah masa lalu yang tak mungkin terulang lagi.

Jenis-jenis irigasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Irigasi permukaan : Mengambil air dari sumber-sumber yang ada, lalu membuat bangunan penangkapnya, kemudian mengalirkannya melalui saluran primer dan sekunder ke petak-petak sawah.
2. Irigasi tambak : Mengatur tata air dari sumber irigasi yang sudah ada melalui system drainase (menahan dan mengairi padi)
3. Irigasi air tanah : Mengambil air tanah kemudian memompa dan mendistribusikannya ke petak-petak sawah.
4. Irigasi pompa : Diutamakan untuk areal persawahan di dataran tinggi.

Irigasi memiliki berbagai fungsi dan manfaat yaitu sebagai berikut.

- Memasok kebutuhan air pada tanaman.
- Menjamin ketersediaan air di musim kemarau.
- Menurunkan suhu tanah.
- Mengurangi kerusakan tanah.

(1). Langkah Pemberdayaan

- a. Sebelum melaksanakan pelatihan perlu dilakukan langkah identifikasi kelemahan apa yang didapatkan pada perkumpulan petani pemakai air yang bisa dijadikan bahan pelatihan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan survai langsung kepada para petani dan pemuka masyarakat setempat mengenai kebutuhan petani, kemudian menentukan tujuan pelatihan;
- b. Menyusun perencanaan pelatihan tata guna air yang mengacu pada kebutuhan petani dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- c. Menyusun rencana pelatihan bagi calon instruktur tata guna air;
- d. Mencari calon instruktur tata guna air yang mempunyai bekal pengetahuan cukup dalam tata guna air serta membicarakan dengan instruktur pelatihan untuk calon instruktur tata guna air bagi pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, perihal cara mencapai tujuan pelatihan;
- e. Menyiapkan modul pelatihan calon instruktur tata guna air dengan memilih sejumlah modul yang tepat;
- f. Membicarakan isi pokok bahasan modul dengan pengajar, difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan calon instruktur dalam menjawab pertanyaan serta kebutuhan petani dan bisa menjadi fasilitator handal dalam kegiatan kelompok untuk menyelesaikan masalah tata guna air di tingkat usaha tani;
- g. Inti dari pengembangan pemahaman atas hak dan kewajiban dalam proses pengelolaan irigasi di tingkat tersier tersebut adalah bahwa petani dapat berperan aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan bersama;

- h. Kepada petani perlu ditunjukkan cara dan tempat yang tepat untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang dalam pengelolaan sumber daya air di daerahnya. Pendayagunaan sumber daya alam didaerah harus dipahami benar manfaatnya dan konsekuensi serta dampaknya agar fungsinya berkesinambungan;
- i. Upaya melestarikan fungsi Jaringan irigasi memerlukan kegiatan bersama yang terorganisir dan dilandasi sikap anggota yang saling membantu;
- j. Calon instruktur harus disiapkan untuk mampu membimbing cara penyampaian pendapat melalui Diskusi dan memfasilitasi Curah Pendapat dalam forum perkumpulan petani pemakai air. Para anggota perkumpulan petani pemakai air diajak untuk belajar hidup bersama dalam organisasi yang menghormati pendapat dan usulan rekan atau anggota lainnya;
- k. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup pemahaman atas kebijakan baru Pemerintah dalam pengelolaan Irigasi pada umumnya yang partisipatif; yang berarti ada pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah dan masyarakat, dan antara Pemerintah pusat dengan daerah; dan
- l. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air membutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, dan perubahan sikap terhadap lingkungan, yang membuka peluang ke peningkatan kinerja.

(2). Kebijakan Pembangunan Irigasi

Kebijakan pembangunan bidang sumber daya air khususnya pembangunan irigasi diwaktu yang lampau ditandai dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan, yang perlu dijadikan pelajaran dalam melaksanakan pembangunan kedepan;

1. Salah satu yang merupakan kegagalan adalah kenyataan bahwa banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah selesai dibangun dan dimanfaatkan beberapa tahun;
2. Petani pemakai air masih belum bisa mandiri dalam mengelola Jaringan irigasi di tingkat tersier secara efisien dan mandiri;

3. Ada sejumlah alasan mengapa diperlukan perubahan kebijakan pembangunan termasuk pembangunan irigasi guna peningkatan efisiensi pengelolaan irigasi melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air antara lain:
- peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat sementara produksi pangan meningkat dengan lambat;
 - pengurangan areal sawah beririgasi di daerah lahan produktif;
 - kerusakan lingkungan yang berakibat banjir dan kekeringan silih berganti; dan
 - pemanfaatan air dan sumber air belum didasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air pada Satuan Wilayah Sungai yang disusun secara mantap mengikuti pola berwawasan lingkungan.

Pembangunan Irigasi dengan Paradigma Baru, Paradigma baru pembangunan Sumber daya air merupakan realisasi dari Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang intinya memberikan otonomi kepada daerah sebagian dari wewenang pemerintah pusat, dan Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka sebagian wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air dilimpahkan kepada daerah dan masyarakat.

1. Sebagai wujud dari peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air/irigasi, maka pada setiap tahapan pembangunan selalu dilakukan Pertemuan Konsultasi Masyarakat, dimana masyarakat diminta memberi masukan terhadap program pembangunan, atau usulan program dapat dari rakyat;
2. Pemerintah harus berfungsi sebagai “pemberdaya” atau “enabler” kepada masyarakat di daerah didalam proses pembangunan;
3. Selain diingatkan akan menggunakan haknya dalam proses pembangunan, masyarakat juga perlu diingatkan melaksanakan kewajibannya untuk secara bersama menjaga kelestarian fungsi hasil pembangunan dan sumber daya air;
4. Pelaksanaan pembangunan dengan paradigma baru tersebut lebih menitik beratkan pada pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat, secara

menyeluruh termasuk langkah pelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat berfungsi secara berkelanjutan;

5. Paradigma baru ini muncul karena menganggap bahwa pembangunan itu dilakukan untuk tujuan pengembangan manusia dan kemanusiaannya sehingga keberadaan manusia dan kemanusiaan tersebut lebih penting dari pembangunannya itu sendiri;
6. Bahwa Pengelolaan Irigasi di Tingkat Usaha Tani atau Tersier tidak dapat dipisahkan dari Pengelolaan irigasi Tingkat Primer dan Sekunder, secara keseluruhan, serta kelestarian fungsi sumbet airnya, sungai ke bagian hulu; dan
7. Lebih jauh bahwa dengan melibatkan masyarakat sejak awal pembangunan, diharapkan masyarakat yang menerima manfaat mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab atas kelestarian fungsinya.

Fenomena yang muncul berupa tuntutan masyarakat sebagai pemicu munculnya paradigma baru pembangunan adalah:

1. penegakan hak azasi manusia;
2. proses demokratisasi;
3. penegakan hukum;
4. desentralisasi;
5. partisipasi;
6. keseimbangan lingkungan; dan
7. pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bahwa semua penerima manfaat air, utamanya Petani sawah beririgasi perlu berperan dalam proses dan kegiatan penghematan air dan penyelamatan sumber air, sebagai bagian dari upaya Pengelolaan Sumber daya Air yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada paradigma baru tersebut diharapkan memunculkan pengertian pengertian dan dengan demikian menumbuhkan sikap baru :

1. bahwa air keberadaannya tidak dapat terpisahkan dari hukum alam dalam bentuk siklus hidrologi Bahwa air sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa selain mempunyai nilai sosial juga bernilai ekonomi, sehingga dalam beberapa hal air menjadi masukan dalam proses usaha ekonomi;
2. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh air yang dibutuhkan secara sepadan dan menjaga keberlanjutan fungsi air dan sumber air secara bersama, baik dalam skala jumlah, mutu dan waktu;
3. Pembangunan dan pengelolaan irigasi menjadi bagian dari pengembangan sumber daya air yang dilakukan secara menyeluruh;
4. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air termasuk irigasi, dari mulai proses perencanaan, pengambilan keputusan sampai pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
5. Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu upaya penghargaan terhadap hak & kepentingan masyarakat setempat dengan keragaman sosial-budaya masyarakat dan lingkungan strategis.

Pelaksanaan pembangunan irigasi dengan paradigma baru yang berorientasi pada pembangunan kemanusiaan dengan pengertian-pengertian di atas menekankan azas pemberdayaan masyarakat dalam arti dan definisi sebagai suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus dapat memberikan manfaat dalam proses pembangunan irigasi yang dinamis secara bertanggung jawab. Kecenderungan munculnya paradigma baru dalam pembangunan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di dalam negeri saja tetapi sudah merupakan fenomena global dan terjadi diseluruh dunia yang berlangsung sejak akhir dasa warsa '80-an. Munculnya paradigma pembangunan yang baru juga telah memunculkan metode-metode baru tentang bagaimana agar dapat melaksanakan pembanguan dengan memakai paradigma baru, seperti misalnya penggunaan, metode untuk mengukur keberlanjutan lingkungan, dengan Metode Penaksiran Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment, EIA), serta

metode pengumpulan dan penaksiran kebutuhan masyarakat melalui metode partisipasi seperti Penjajagan Cepat Kondisi Pedesaan, PCKP (Rapid Rural Appraisal, RRA), dan Penjajagan Kondisi Pedesaan Partisipatif, PPKP (Participatory Rural Appraisal, PRA). Secara konkrit pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pengelolaan Tata Guna air menuju P3A yang Mandiri. Karena paradigma pembangunan baru muncul secara global, maka pada awal dasa warsa '90-an pun metode-metode tersebut masuk ke Indonesia dan sudah dilaksanakan oleh beberapa departemen. dalam lingkup pembangunan irigasi misalnya telah dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dalam bentuk Sekolah Lapangan Tata Guna Air (SLTGA), Departemen Pekerjaan Umum dengan memakai metode Kunjungan Tindak Lanjut (KJL) yaitu suatu metode pelatihan yang menggunakan prinsip-prinsip PRA dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian hasil pelaksanaannya belumlah dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Tuntutan terhadap pelaksanaan pembangunan dengan paradigma baru termasuk pembangunan irigasi bertambah kuat seiring dengan maraknya tuntutan reformasi dalam kehidupan sosial-politik di negara kita. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pembangunan dengan Paradigma Lama, Sewaktu pemerintahan Orde Baru, kebijakan pemerintah dalam pembangunan sumber daya air diarahkan untuk memotong garis kemiskinan dengan menaikkan produksi pertanian melalui program pencapaian swa sembada beras. Maka untuk itu pemerintah (Pusat) melakukan pembangunan irigasi sebagai titik berat pembangunan sumber daya air. Kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan paradigma pembangunan atau konsep dasar berpikir yang dianut pada waktu itu yaitu berupa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya. (Paradigma lama). Pemerintah berlaku seolah-olah sebagai penyedia (“provider”) sarana irigasi sementara daerah atau masyarakat menerima saja hasil pembangunan. Memang sampai waktu tertentu pembangunan bisa mencapai swasembada pangan, namun ternyata tidak berlanjut

karena beberapa sebab. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kegiatan pemeliharaan hasil pembangunan yang mestinya dilaksanakan oleh masyarakat yang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan bersama pemerintah.

Pembangunan dengan paradigma lama dilaksanakan dengan:

1. Secara terpusat;
2. Berorientasi target;
3. Pendekatan atas bawah; dan
4. Seragam baik program pembangunannya sendiri maupun cara pelaksanaannya.

Pembangunan secara terpusat dan seragam pada awalnya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan pembangunan sektor pengembangan sumber daya air (irigasi) berupa swasembada beras dapat tercapai namun tidak berlangsung lama. Masyarakat banyak yang kurang mempunyai rasa memiliki hasil pembangunan tersebut sehingga tidak merasa wajib ikut memelihara kelestarian fungsinya. Kelemahan-kelemahan pembangunan dengan paradigma lama adalah:

1. Penyelenggaraan pembangunan secara seragam di seluruh Indonesia, akan sangat bertentangan dengan keragaman sosial budaya dan lingkungan strategis setempat;
2. Pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan atas bawah dan terpusat menunjukkan adanya dominasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga sangat memperkecil peran masyarakat setempat; dan
3. Pelaksanaan pembangunan sangat berorientasi target yang terukur secara fisik, dan tidak berorientasi pada proses, akibatnya adalah bahwa pembangunan fisik sangat terlepas dari konteks pembangunan masyarakat sebagai pemanfaat hasil pembangunan.

Kurangnya perhatian dan koordinasi masyarakat dan instansi Pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan irigasi dan lingkungan dalam wilayah sungai yang potensial untuk sumber produksi pangan. Diharapkan dengan peningkatan peran serta

masyarakat utamanya petani dalam pengelolaan irigasi/SDA bisa memberi lebih dampak positif. Pelaksanaan pembangunan dengan memakai metode atas-bawah, seragam, dan sentralistik dengan beberapa kelemahan yang telah disebutkan mempunyai akibat dan dampak yang luas pada masyarakat pemakai dan pemanfaat jaringan irigasi. Ketergantungan masyarakat terhadap peran pemerintah yang sangat besar juga menyebabkan beban pemerintah untuk melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi yang sudah dibangun menjadi sangat besar sehingga menyebabkan kondisi sistem jaringan yang sudah ada menjadi lebih buruk dan mengancam keberlanjutan fungsi sistem irigasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semula dijadikan sasaran pembangunan irigasi menjadi tidak terwujud. Selain ketergantungan yang bersifat ekonomi dan finansial, ketidak-mandirian masyarakat juga terjadi dalam aspek sosial dengan ditunjukkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik serta masalah-masalah sosialnya secara mandiri. Pada pemerintahan Orde Baru yang lalu upaya untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya sudah dilakukan, yaitu melalui Maklumat Kebijakan Pemerintah tahun 1987 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Inti dan Maklumat Pemerintah tahun 1987 tersebut adalah adanya keinginan pemerintah untuk melakukan Penyerahan Irigasi Kecil (Daerah Irigasi < 500 ha) kepada masyarakat dan pemungutan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) untuk DI >500 ha.

3.4.3. Hakekat dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya. Pada prinsipnya organisasi ini sudah ada sejak air irigasi mulai menjangi bagian dari kehidupan pertanian. Pada mulanya organisasi seperti ini terkait erat dengan lembaga pemerintah desa sebagai pusat pengatur kegiatan masyarakat desa,

meskipun ada yang berdiri sendiri yang dalam perkembangannya organisasi ini sudah ada sejak lama secara tradisional dan mengakar pada kehidupan masyarakat.



Gambar 3.1. Gambar pintu air saluran tersier. (Sumber:Devi, 2013)

Pada pemerintahan orde baru , pemerintah menganjurkan dibentuk organisasi perkumpulan pemakai air secara formal, yang memiliki AD/ART yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan bagi kegiatannya. Atas dasar ini setiap desa yang mempunyai areal irigasi dianjurkan untuk dibentuk perkumpulan petani pemakai air , dengan proses pembentukan dilakukan dengan penekanan khusus (semacam keharusan), dan dengan berorientasi terhadap jumlah dan waktu serta yang pada kenyataannya belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan Petani Pemakai Air Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) adalah upaya memfasilitasi P3A untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani menuju organisasi P3A mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan kinerja ini bukan semata mata memberikan modal kepada P3A untuk menjalankan organisasinya tetapi lebih untuk menambah berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan serta pembenahan sikap melalui pelatihan yang terkait tentang Tata Guna Air di tingkat usaha tani. Pelatihan tersebut meliputi : bidang teknis irigasi, pertanian, dan pengembangan organisasi P3A serta materi pendukung. Konsep

pemberdayaan P3A mengacu pada Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air pada mata pasal 41 dan 64 serta Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pada mata pasal 4 , 16 -20 bahwasannya: Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan luasan wilayah Daerah Irigasi di atas 3000 Ha tingkatan Pemerintah Propinsi pada sistem irigasi primer dan sekunder dengan wilayah Daerah Irigasi yaitu 1000 - 3000 Ha Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luas wilayah Daerah Irigasi hingga 1000 Ha. Petani memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat sistem irigasi tersier.



Gambar 3.2. Para petani sedang bergotong royong membersihkan saluran tersier (Sumber : Devi, 2013)

Pemberdayaan P3A ini dimaksudkan agar terciptanya keterlibatan P3A dalam mendukung program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam meningkatkan produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Pemberdayaan P3A pada sistem irigasi ditujukan untuk memandirikan

kelembagaan tersebut dalam teknik, sosial ekonomi, kelembagaan dan pembiayaan melalui perkuatan terhadap : Organisasi berstatus badan hukum, manajemen organisasi, pengakuan terhadap keberadaannya dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayahnya kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan usaha tani pengelolaan keuangan dan dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain kemampuan kewirausahaan untuk menopang jalannya roda organisasi dalam rangka pembiayaan pengelolaan dan pengembangan irigasi tersier dan irigasi lainnya yang menjadi tanggung jawab petani dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi primer/sekunder yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemberdayaan P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif secara terkondisi oleh instansi / dinas terkait di bidang irigasi baik tingkat propinsi atau kabupaten/kota sehingga dapat tercapai suatu upaya pemberdayaan /pembinaan terpadu dengan efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil yang maksimal.

Metode Pemberdayaan P3A Tata cara pemberdayaan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan dilaksanakan dengan metode sosialisasi , motivasi, kunjungan dan pertemuan berkala di kantor pengamat, fasilitasi, magang/studi banding, bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan metode lainnya sesuai dengan kondisi setempat dan berdasarkan pada kebutuhan lokal dari hasil profil sosio-ekonomi, teknik dan kelembagaan atau hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Pemberdayaan dilakukan secara sistematis dan terus menerus oleh unit pemberdayaan di tingkat kabupaten/kota dan di lapangan oleh Kelompok Pemandu Lapangan dan Tenaga Pendamping Petani serta unsur-unsur lain yang terkait dengan bidang irigasi , sesuai kebutuhannya dengan dukungan teknis dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Kelompok Pemandu Lapangan merupakan unsur pemerintah yang bertugas di lapangan dan berperan untuk mengupayakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier oleh JURU

Pengairan dan melaksanakan sapa usaha tani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan serta menggerakkan petani dalam berorganisasi oleh Kepala Desa. Tenaga Pendamping Petani yang berperan dan berfungsi motivator, mediator dan fasilitator sehingga kebutuhannya bukan untuk seterusnya tetapi maksimum selama 1 tahun sehingga untuk penunjukkan Tenaga Pendamping Petani diwajibkan memiliki persyaratan seperti : Memiliki keahlian di bidang sosio ekonomi pedesaan (minimal D3 Sosek Pertanian), Memiliki keahlian di bidang irigasi (minimal D3 Teknik Sipil), Memiliki keahlian di bidang kelembagaan dan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan irigasi, dipilih sesuai dengan kebutuhan P3A dan ketersediaan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, harus bersedia tinggal bersama petani selama kontrak. Hubungan P3A dengan Pemerintah dalam Rangka Pemberdayaan Hubungan tersebut dalam bentuk : Keterpaduan pengelolaan antara jaringan irigasi tersier dengan jaringan irigasi primer/sekunder sehingga tercipta suatu Daerah Irigasi (DI) yang berada dalam satu pengelolaan dan keberlanjutan sistem irigasi. Peningkatan kemampuan P3A dalam bidang organisasi, teknis dan keuangan sehingga tercipta P3A yang mandiri. Pemberian kesempatan pada P3A untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer/sekunder serta penyiapan lahan. Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) , alokasi air irigasi, pemberian air irigasi di masing - masing pintu sadap tersier/saluran kuartir. Penyusunan Kebutuhan Nyata Operasn dan Pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan operasi dan pemeliharaan tahunan. Penetapan rencana pengeringan jaringan irigasi. Penyediaan bantuan pemerintah apabila dalam hal P3A tidak mampu melakukan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. P3A juga berhak membantu pemerintah dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset. Pemberian kesempatan pada P3A untuk ambil bagian dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer/sekunder dengan memberikan jasa. Penentuan prioritas penggunaan biaya Operasi ,Pemeliharaan dan Rehabilitasi sesuai dengan ketersediaan dana dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Keterlibatan P3A dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi sesuai tanggung jawabnya sangat membantu pemerintah dalam berbagai hal, terutama dalam hal kemandirian dan

peningkatan pengetahuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Harapannya adalah bila petani sudah memahami dan merasa memiliki jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan bagi pemenuhan air di Daerah Irigasi pada wilayah kerjanya maka petani akan terus menjaga infrastruktur tersebut dengan kesadarannya dan tidak lagi bergantung pada pemerintah. Hal tersebut akan berdampak pada keberadaan infrastruktur itu sendiri, menjadi aset bersama yang terpelihara dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi jaringan irigasi yang dilaluinya sehingga ketersediaan air dapat optimal melayani kebutuhan para petani.



Gambar 3.3. Anggota Kelompok P3A bergotong royong menanam padi (Sumber: Devi, 2013)

Organisasi petani pemakai air seyogyanya harus ada sejak air irigasi menjadi bagian dari kehidupan pertanian. Organisasi seperti ini terkait dengan pemerintahan desa yang merupakan pusat pengaturan kegiatan kemasyarakatan di desa, meskipun ada yang berdiri sendiri – dibentuk sendiri oleh petani secara tradisional dan sesuai dengan kebutuhannya sehingga telah mengakar dalam masyarakat.

Berawal pada pemerintahan orde baru sampai era reformasi seperti sekarang, pemerintah menganjurkan dibentuk organisasi petani pemakai air secara formal lengkap dengan kelengkapan administrasinya. Jadi setiap desa yang

memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi tersebut (dibentuk oleh petani itu sendiri) dan berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing.

Organisasi petani irigasi yang sekarang disebut perkumpulan petani pemakai air (P3A) tidak tergantung pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, akan tetapi tidak menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak dulu kala diterima oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Organisasi petani pemakai air (P3A) bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian (saprota) dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dengan adanya dan berkembangnya organisasi ini diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk menilai potensi, motivasi dan keadaan dirinya sendiri, serta memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan dan mandiri.

3.5. Rangkuman

Sebagai rangkuman dari Bab ini ada beberapa poin penting yang bisa dipelajari, diantaranya:

- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah, termasuk kelembagaan kelompok tani ternak, perkebunan, dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.
- Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut dapat meliputi : perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi.
- Pemberdayaan P3A bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian P3A sampai memiliki status hukum dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi.
- Partisipasi masyarakat petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3.6. Pendalaman Materi.

Untuk mengetahui hasil pemahaman pembaca atas beberapa pokok pikiran yang dikemukakan pada bab ini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- 1) *Apa kepanjangan dari P3A ?*
- 2) *Siapa saja anggota P3A.*
- 3) *Apa Tugas dan Fungsi P3A.*
- 4) *Di bagian bangunan irigasi yang mana yang menjadi Tanggung Jawab P3A.*
- 5) *Apakah Tujuan Pemberdayaan P3A? .*

Setelah saudara menjawab soal soal di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan jawaban yang terdapat pada bagian akhir buku ini dan tentukan tingkat penguasaan anda dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$

Selanjutnya tentukan tingkat pemahaman anda dengan kriteria di bawah ini.

<i>Jawaban yang sesuai</i>	<i>Tingkat Penguasaan</i>
90% - 100%	Baik sekali
80% - 89%	Baik
70% - 79%	Sedang
< 70%	Kurang

Kalau penguasaan saudara tidak mencapai tingkat "baik" atau jawaban anda yang sesuai dengan jawaban yang tersedia tidak mencapai 80%, saudara harus mempelajari kembali seluruh bab ini. Jika jawaban saudara sudah mencapai tingkat "baik" atau jawaban saudara yang sesuai dengan jawaban tersedia mencapai 80% atau lebih, saudara bisa terus ke bab berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pengairan.1986. *Standar Perencanaan Irigasi (KP. 01-05)*. Departemen Pekerjaan Umum.Bandung:CV. Galang Persada.
- Isbandi.2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta: Gaung Persasda Press (GP Press).
- Kartasasmita, Ginanjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- M. Nazir,2003. *metode penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mubiyarto. 1972. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Penny D.H dan Meneth Ginting. 1984. *Pekarangan Petani dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pramulia Sigit. 2014. *Kelembagaan P3A Tahun 2014*. Bappeda Deli Serdang. <http://www.slideshare.net>. Diakses pada 28 desember 2017
- Pusparini Devi. 2013. *Analisis Hambatan Pelaksanaan PUPAP Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Penggarap*.Lampung: UNILA.
- Soekaerti. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*, Depok:UI.